

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 418 /PK/2019

Tanggal : 19 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

Kode Daerah: 1902

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>2. Diantara ketentuan BAB III dan BAB IV disisip 1 (satu) Bab yakni BAB IIIA dan diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>BAB IIIA KLASIFIKASI DAN BESARNYA TARIF PAJAK HOTEL</p> <p>Pasal 6A (1) Tarif Pajak Hotel dihitung berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: a. klasifikasi A; dan b. klasifikasi B; (2) Pajak Hotel yang termasuk klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. hotel; b. jasa motel; c. losmen; d. gubug pariwisata; e. pesanggarahan; dan f. rumah penginapan; (3) Pajak Hotel yang termasuk klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rumah kost.</p> <p>Pasal 6B (1) Besarnya tarif Pajak Hotel dengan klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6 (1) Tarif Pajak Hotel dibedakan atas jenis Hotel klasifikasi A dan Hotel klasifikasi B. (2) Jenis Hotel yang termasuk klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. hotel; b. jasa motel; c. losmen; d. gubug pariwisata; e. pesanggarahan; dan f. rumah penginapan. (3) Jenis Hotel yang termasuk klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rumah kost. (4) Tarif Pajak Hotel untuk jenis Hotel klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). (5) Tarif Pajak Hotel untuk jenis Hotel klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus)</p>	<p>Ketentuan angka 2 diubah.</p>

Ay

		Pasal 6A ayat (2) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus). (2) Besarnya tarif Pajak Hotel dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) ditetapkan sebesar 7 % (tujuh perseratus)		
		3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.	Dihapus.	Ketentuan Pasal 6 dihapus.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 19 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ay Ria Sartika Azaharif